**KONSEP HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMILIH DIVAKSIN COVID 19 ATAU TIDAK SESUAI UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

*(THE CONCEPT OF STATE CITIZENS RIGHTS TO VACCINE FOR COVID 19 OR NOT IN BASIC LAW 1945)*

**Muhammad Zainul Arifin, Irsan, Muhammad Syahri Ramadhan**

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

Jalan Palembang-Indralaya KM 32 Ogan Ilir, Sumatera Selatan

E-mail : zainularifin@fh.unsri.ac.id, irsan@fh.unsri.ac.id, syahriramadhan@fh.unsri.ac.id

**Abstrak**

Pemerintah Indonesia menjadikan virus Corona menjadi bencana nasional non alam. Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah beserta jajarannya saling bahu membahu membuat beberapa langkah taktis sebagai upaya pencegahan penyebaran Virus Corona Covid-19 di masyarakat. Dari level menteri sampai kepala daerah Provinsi, Kabupaten bahkan Pemkot. Hak atas kesehatan yang sebelumnya dipandang hanya sekedar urusan pribadi terkait dengan nasib atau karunia Tuhan, kini telah mengalami pergeseran paradigma yang sangat besar menjadi suatu hak hukum (legal rights) yang tentunya dijamin oleh negara. Di tengah pandemi Covid-19 yang telah menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah harus sigap mengeluarkan berbagai kebijakan strategis agar dapat menjalankan kewajibannya untuk senantiasa menjamin terpenuhinya hak atas kesehatan bagi seluruh masyarakat. Termasuk didalamnya adalah hak untuk menerima atau menolak vaksinasi virus corona. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Beberapa waktu yang lalu muncul statement yang dikeluarkan oleh pejabat negara terkait pidana bagi masyarakat penolak vaksin. Diharapkan melalui tulisan penelitian ini dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat dan stakeholder di pemerintah

**Kata kunci :** *Vaksin Covid, Hak dan Kewajiban, Warga Negara, UUD 1945*

***Abstract***

The Indonesian government has made the Corona virus a non-natural national disaster. The President of the Republic of Indonesia and the Regional Government and their staff work hand in hand to make several tactical steps to prevent the spread of the Corona Covid-19 Virus in the community. From the ministerial level to the head of the province, regency and even city government. The right to health, which was previously seen as merely a personal matter related to the fate or grace of God, has now undergone a very big paradigm shift to become a legal right which is guaranteed by the state. In the midst of the Covid-19 pandemic which has spread to almost all parts of Indonesia, the Government must be alert to issue various strategic policies so that it can carry out its obligations to always ensure the fulfillment of the right to health for all people. This includes the right to accept or reject the corona virus vaccination. This study uses a library research method with a statutory approach. Some time ago a statement issued by state officials related to crimes against people who refuse vaccines. It is hoped that this research paper can provide enlightenment for the community and stakeholders in the government

**Keywords:** *Covid Vaccine, Rights and Obligations, Citizen, Constitution Indonesia*

**LATAR BELAKANG**

Dunia sedang menghadapi penyebaran virus yang dikenal dengan virus corona. Corona viruses (CoV) merupakan bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu hingga penyakit yang lebih berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS-CoV) *and* *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS-CoV). Penyakit yang disebabkan virus corona, atau dikenal dengan COVID-19, adalah jenis baru yang ditemukan pada tahun 2019 dan belum pernah diidentifikasi menyerang manusia sebelumnya.[[1]](#footnote-1)

Kasus virus corona muncul dan menyerang manusia pertama kali di provinsi Wuhan, China. Awal kemunculannya diduga merupakan penyakit pneumonia, dengan gejala serupa sakit flu pada umumnya. Gejala tersebut di antaranya batuk, demam, letih, sesak napas, dan tidak nafsu makan. Namun berbeda dengan influenza, virus corona dapat berkembang dengan cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. Kondisi darurat ini terutama terjadi pada pasien dengan masalah kesehatan sebelumnya.[[2]](#footnote-2)

Pada tanggal 13 April 2020, Presiden Joko Widodo mencetuskan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Dengan pertimbangan bahwa Penyebaran COVID-19 sebagai bencana non-alam yang telah berakibat pada berkembang pesatnya kuantitas korban dan kerugian harta benda, berdampak luas cakupan teritori yang terkena bencana, serta berdampak buruk pada aspek sosial dan ekonomi di Indonesia. Dalam rangka untuk menghindari dan memutus mata rantai penyebaran virus corona COVID-19, Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk memangkas keaktifan urusan di luar rumah dan persekutuan yang menyertakan banyak orang. Steve Gordon MD menjelaskan salah satu cara untuk memencilkan penyebaran tersebut ialah dengan upaya *social distancing.[[3]](#footnote-3)*

Pada tataran implementasinya, diterbitkan berbagai regulasi pemerintah dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Achmad Yurianto mengatakan bahwa PSBB merupakan usaha pembatasan dan menyusutkan pertemuan fisik untuk mencegah penyebaran virus corona.[[4]](#footnote-4) Kebijakan PSBB ini diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona *Virus Disease* 2019(COVID-19) dan konkretisasinya diturunkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersakal Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19).[[5]](#footnote-5)

Pada tanggal 19 Maret 2020, Kapolri Jenderal Idham Aziz juga mengeluarkan Maklumat Nomor: MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19).[[6]](#footnote-6) Maklumat ini berisi pengendalian untuk menghindari penyebaran sehingga dibatasinya berbagai gerakan yang mengumpulkan banyak orang dan mengomandokan aparat kepolisian untuk melakukan penindakan terhadap gerakan masyarakat yang bertentangan dengan isi maklumat.[[7]](#footnote-7)

Kesiapan Pemerintah untuk menekan hingga menghentikan angka penyebaran virus corona merupakan hal yang sangat penting. Hal ini karena masyarakat berhak mengetahui informasi terkait sejauh mana langkah yang telah dan akan diambil oleh negara untuk menjaga kesehatan masyarakat. Kesehatan dan keselamatan masyarakat inilah yang menjadi poin utama atas bentuk kebijakan apapun yang dipilih negara, karena negara sebagai pemegang tanggungjawab penuh atas penjaminan dan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh kesehatan. Kesehatan tidak lagi menjadi urusan pribadi masing-masing individu, dengan diamandemennya konstitusi Indonesia untuk keempat kalinya pada tahun 2002, kesehatan telah menjadi hak hukum yang harus dilindungi oleh negara.

Tanggal 11 Januari 2021, Indonesia sudah menerima kiriman sebanyak 3 juta dosis vaksin Sinovac, yang dikapalkan dari Tiongkok dalam dua fase: awal dan akhir Desember 2021 lalu. Kemenkes pun sudah mendistribusikan vaksin itu ke sejumlah daerah untuk persiapan vaksinasi Covid-19 dalam tahap pertama. Di tahap selanjutnya, Sinovac bakal mengirim vaksin Covid-19 dalam bentuk bahan baku (bulk) sebanyak 140 juta dosis secara bertahap dimulai dari Januari 2021.[[8]](#footnote-8)

Pemenuhan kebutuhan vaksinasi Covid-19 di Indonesia, pemerintah melalui PT Bio Farma juga memesan vaksin sejumlah produsen lain. Bio Farma sudah memesan vaksin dari Novavax pengembang vaksin dari Amerika dan Kanada, dan AstraZeneca, pengembang vaksin dari Inggris dan Jerman. Dari 2 produsen itu, Indonesia akan memperoleh masing-masing 50 juta dosis vaksin. Kesepakatan itu pun memasukkan opsi penambahan sebanyak 80 juta dosis vaksin dari Novavax dan 50 juta dosis vaksin AstraZeneca. Pemerintah RI berencana pula memesan jutaan dosis vaksin Covid-19 dari Pfizer.[[9]](#footnote-9)

Secara peraturan perundang-undangan kewajiban negara dalam memberikan hak atas kesehatan termaktub dalam UUD 1945 pasal 28 A yang berbunyi *“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”*. Dan pasal 28 H yang berbunyi *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*

Manusia memiliki hak atas dirinya secara utuh lepas dari orang lain. Untuk itu dibutuhkan suatu jaminan atas hak-hak mendasar bagi manusia yang harus dipahami dan dihormati oleh setiap manusia, karena setiap orang di muka bumi ini membutuhkan hak-hak tersebut. Secara mendasar setiap manusia dikaruniai oleh Penciptanya, hak yang inheren atas kehidupannya, kebebasan dan harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara.[[10]](#footnote-10) Setiap masing-masing manusia mempunyai hak yang sama pula, dikhawatirkan masing-masing akan saling mengakui hak-haknya dan mengalami konflik kepentingan dengan manusia-manusia lainnya.[[11]](#footnote-11)

Namun dalam aspek kesehatan, menjadi pribadi yang sehat merupakan hak asasi yang diperoleh saat kelahiran sebagai manusia, maka HAM meliputi hak-hak yang apabila dicabut atau dikurangai akan mengakibatkan berkurang derajat kemanusiaannya. Ukuran derajat kemanusiaan selalu berkembang sesuai dengan peradaban masyarakatnya. Jelas bahwa hak dasar pertama adalah hak hidup yang membawa konsekuensi adanya hak-hak lain seperi hak mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mendapatkan kewarganegaraan dan hak mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul. Pada perkembangan selanjutnya, derajat kemanusiaan juga ditentukan oleh tingkat pendidikan dan kesehatannya, sehingga pendidikan dan kesehatan pun kemudian menjadi hak asasi manusia dengan segala perangkat hak lain untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan.

Melalui uraian singkat ini maka penulis membuat rumusan masalah yakni “Bagaimana hak warga negara untuk memilih vaksinasi Covid 19 sesuai dengan konsep UUD 1945 ?

**METODE PENELITIAN**

Tipe dan jenis metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang memanfaatkan literatur sebagai sumber data.[[12]](#footnote-12) Objek penelitian berlandaskan dari bahan-bahan hukum tertulis dengan cara mendalami teori, konsep, dan asas hukum serta regulasi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan ditulis yakni terkait Hak dan kewajiban vaksinasi virus Corona di Indonesia sesuai dengan UUD 1945.

Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan penelitian undang-undang (*statute approach)*. Pendekatan penelitian ini menelusuri undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang ditangani dalam riset terkait Corona di Indonesia.[[13]](#footnote-13) Selain itu penulis juga menggunakan Pendekatan Penelitian Kasus *(case approach).* Pendekatan penelitian ini menyusun argumentasi hukum dari pandangan peristiwa khusus yang terjadi dilapangan, yang bertujuan untuk mendapat nilai kebenaran serta solusi terbaik terkait peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip keadilan.[[14]](#footnote-14)

**PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

1. **Hak Kesehatan Dalam Konstitusi Indonesia**

Kesehatan menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia. Pengakuan dan perlindungan hak atas kesehatan tersebut diatur secara konstitusional. Sejak masa berlakunya Konstitusi Republik Serikat, hak atas kesehatan telah diatur pada pasal 40 yang berbunyi sebagai berikut: “*Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat*.” Pengaturan hak atas kesehatan pada pasal 40 Konstitusi Republik Indonesia Serikat tersebut kemudian di adopsi oleh Pasal 42 Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS).[[15]](#footnote-15)

Kemudian setelah berlakunya UUD NRI Tahun 1945, hak atas kesehatan[[16]](#footnote-16) kembali diatur pada Pasal 28H ayat (1) dengan norma sebagai berikut: *“…setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan…”.* Sebagai atribut ketentuan tersebut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kesehatan” secara garis besar Undang-Undang kesehatan dan UUD 1945 mengisyaratkan bahwa setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Masuknya ketentuan tersebut ke dalam Undang- Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kesehatan, menggambarkan perubahan paradigma yang luar biasa. Kesehatan tidak lagi hanya dikaitkan dengan nasib atau karunia Tuhan yang menjadi urusan pribadi setiap orang dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara, namun saat ini kesehatan telah menjadi suatu hak hukum (legal rights) yang dijamin, dilindungi, dihormati dan harus dipenuhi oleh negara. Hal tersebut sangat jelas tercermin kembali pada pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.[[17]](#footnote-17)

Melalui beragam kebijakannya seperti penyediaan sistem jaminan kesehatan, penyediaan infrastruktur kesehatan, optimalisasi sumber daya manusia sebagai tenaga medis, merupakan salah satu bentuk upaya negara untuk memenuhi derajat kesehatan masyarakat secara luas. Begitu pula halnya di tengah pandemi penyakit, tanggung jawab negara memelihara kesehatan masyarakat menjadi semakin ekstra. Negara harus mengoptimalkan alokasi keuangan negara, mengoptimalkan regulasi yang tersedia, dan tidak lupa menjaga para tenaga media sebagai garda terdepan. Berhasil atau tidaknya negara menangani pandemi corona ini menunjukkan berhasil tidaknya negara menjaga kesehatan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.

Hak Asasi Manusia secara substansial telah diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945. Salah satu hak asasi manusia yang diatur adalah hak atas kesehatan. Pasal 28H, ayat (1) UUD Tahun 1945, menyatakan dengan tegas bahwa “setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dengan masuknya hak kesehatan ke dalam konstitusi, maka hak atas kesehatan secara resmi merupakan hak hukum positif yang dilindungi oleh pemerintah dan pemerintah wajib untuk memenuhi hak kesehatan warga negaranya melalui usaha-usaha yang nyata dan konkrit.[[18]](#footnote-18)

Hak atas kesehatan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, ia tidak hanya menyangkut hak atas individu, tetapi meliputi semua faktor yang memberi konstribusi terhadap hidup yang sehat *(healthy self)* terhadap individu, seperti masalah lingkungan, nutrisi, perumahan dan lain-lain. Sementara hak atas kesehatan dan hak atas pelayanan kedokteran yang merupakan hak-hak pasien, adalah bagian yang lebih spesifik dari hak atas kesehatan.

Sudah menjadi konsensus dalam konstitusi Indonesia bahwa hak atas kesehatan merupakan hak mendasar bagi manusia. Falsafah dasar dari jaminan hak atas kesehatan sebagai HAM merupakan raison d’etre kemartabatan manusia (human dignity).[[19]](#footnote-19) Kesehatan adalah hak fundamental setiap manusia. Karena itu setiap individu, keluarga maupun masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan pemerintah bertanggung jawab mengatur dan melindungi agar masyarakat terpenuhi hak hidup sehatnya termasuk masyarakat miskin yang tidak mampu.

1. **Kajian Vaksinasi dan Pidana Denda Terkait Covid 19**

Paradigma hukum di Indonesia terkait aturan *social distancing* maupun *lockdown* memiliki landasan hukum berupa UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Kekarantinaan Kesehatan menurut UU No. 6 Tahun 2018 merupakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.[[20]](#footnote-20)

Pemberlakuan *social distancing* maupun *lockdown* sebenarnya merupakan upaya dari adanya Kedaruratan Kesehatan. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.[[21]](#footnote-21)

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan respon dari keadaan darurat kesehatan diantaranya Karantina rumah, Karantina rumah sakit, Karantina Wilayah dan yang kini digagas oleh Presiden adalah Pembatasan sosial berskala besar.[[22]](#footnote-22) Dalam Bab VII Undang-Undang No 6 Tahun 2018 menjelaskan tentang penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah. Pasal 49 yaitu:

1. Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan.
2. Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit atau Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

Penjelasan lanjutan tentang Karantina Wilayah, yaitu dalam Pasal 53:

1. Karantina Wilayah merupakan bagian respons dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
2. Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konlirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut.

Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2020, yang dimaksud PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah penyebarannya. PSBB dilakukan selama masa inkubasi terpanjang, yaitu 14 hari. Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir.[[23]](#footnote-23)

Berdasarkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020, pelaksanaan PSBB meliputi: Peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan dilakukan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang. Semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum. Pengecualian dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum Pembatasan dilakukan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya Pembatasan moda transportasi Pembatasan ini dikecualikan untuk moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan kemanan Pembatasan ini dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi bangsa dari ancaman gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.[[24]](#footnote-24)

Ancaman sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap penolak vaksin Corona diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan,  “*setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana. Yakni penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp 100 juta*”. Pencegahan wabah pandemi Covid-19 ini harus dilakukan dengan memberikan sanksi pidana bagi warga masyarakat yang melakukan pelanggaran”[[25]](#footnote-25)

Ketentuan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan telah jelas memberikan ancaman sanksi pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedang pada Pasal 218 KUHP dinyatakan adanya ancaman pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah bagi siapa saja pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang.[[26]](#footnote-26)

Pidana denda salah satu jenis sanksi hukum merupakan bagian dari hukum penitensier, yaitu hukum yang mengatur atau yang memberi aturan tentang stelsel sanksi.[[27]](#footnote-27) Hukum penitensier meliputi peraturan tentang: pemberian pidana *(straftoemeting),* yang memuat aturan tentang jenis pidana *(strafsoort),* ukuran pidana *(strafmat*), bentuk atau cara pemidanaan *(strafmodus)* dan eksekusi sanksi hukum pidana, yaitu pelaksanaan pidana atau tindakan secara konkret oleh aparat eksekusi.

Selain sebagai bagian dari hukum penitensier, pidana denda juga sebagai subsistem dari sistem pemidanaan. Oleh Barda Nawawi Arief dikatakan sebagai salah satu subsistem hukum pidana materiel/substansif.[[28]](#footnote-28) Sudarto menyatakan pendapatnya bahwa pidana denda masih termasuk dalam paket sanksi. Pidana ini juga dipandang sebagai alternatif dari pencabutan kemerdekaan dan dipandang sebagai tidak kalah efektifnya, khususnya bagi orang-orang tertentu menurut keadaannya.[[29]](#footnote-29)

Perkembangan konsepsi baru dalam hukum pidana menurut Muladi adalah perkembangan terkait sanksi alternatif (alternative sanction) dari pidana hilang kemerdekaan ke pidana denda, terutama terhadap tindak pidana ringan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah satu tahun.[[30]](#footnote-30) Pidana denda merupakan kewajiban hukuman bagi seseorang atau korporasi yang melanggar larangan PSBB dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pandemi Coronavirus Disease (Covid)-19 untuk menebus kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang yang diatur dalam undang-undang atau peraturan-peraturan terkait.

Salah satu tujuan dijatuhkannya pidana adalah agar pelaku jera. Wayne R. Lafave, menyebutkankannya sebagai *deterrence effect*[[31]](#footnote-31) dan tidak mau mengulangi perbuatannya lagi dan mematuhi aturan undang-undang. Lebih lanjut Wayne R. Lafave juga menyebutkan tujuan pidana sebagai pengendalian sosial. Artinya, pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan mayarakat. Daripada itu juga, sanksi dalam hukum pidana dimaksudkan sebagai penguat norma-norma yang telah ditetapkan agar dapat ditaati sehingga tercipta ketertiban dan keamanan serta kedamaian dalam masyarakat. Tujuan penjatuhan pidana ini juga berlaku bagi pidana denda yang diterapkan secara rasional dan proporsional, baik terhadap orang perseorangan maupun korporasi.[[32]](#footnote-32)

Dalam konteks penerapan sanksi pidana bagi penolak Vaksin Corona secara langsung maupun tidak terdapat dua perspektif. Yakni aspek Hak asasi manusia itu dari sudut individu. Namun dari sudut pemerintah bahwa dengan vaksinasi ini diharapkan dapat melindungi warga masyarakat untuk dapat hidup sehat dan terlindungi dari menyebar virus ini lebih luas lagi. Negara dalam hal ini pemerintah harus bertindak dengan tegas tatkala terjadi pelanggaran dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pandemi Coronavirus Disease (Covid)-19 dengan menjatuhkan pidana denda sebagai sanksi alternatif. Hal ini didasarkan pendapat Jan Remmelink bahwa mengapa negara bertindak tatkala terjadi kejahatan dan mengapa negara bertindak dengan menjatuhkan penderitaan. Dimaksudkan sebagai sarana yang tepat karena mendorong negara untuk bertindak secara adil dan menghindari ketidakadilan. Hukuman pidana di sini difungsikan sebagai mekanisme ancaman sosial dan psikis.[[33]](#footnote-33)

Penjatuhan pidana denda difungsikan juga sebagai sarana edukasi kepada masyarakat. Menurut penulis, penjatuhan sanksi pidana denda terhadap pelanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar harus diterapkan secara objektif, rasional dan proporsional sebagai sarana efek jera dan edukasi masyarakat untuk menyadari bahaya dampak dari Covid-19 sekaligus sebagai saran pengendalian sosial agar masyarakat mematuhi aturan *social distancing* dan *phsyicish distncing.*

1. **Penutup**

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Hal ini menjadi poin penting bahwa kesehatan publik merupakan bagian dari hak asasi yang wajib dilindungi. Bagi sebagian masyarakat, mewajibkan untuk melakukan vaksinasi dapat dianggap sebagai pelanggaran kebebasan 'hak' pribadi. Namun yang harus dipahami, setiap kebebasan pribadi memiliki batasan. Setiap individu memiliki hak untuk bertindak berdasarkan keinginan mereka selama tindakan mereka tidak merugikan orang lain. Dalam konteks ini, masyarakat yang enggan melakukan vaksinasi justru akan berpotensi untuk melanggar prinsip hak orang lain. Mereka yang menolak melakukan vaksinasi mampu memunculkan risiko dan mengancam kesehatan orang lain akibat tindakan yang dilakukannya.

Individu yang menolak untuk melakukan vaksinasi secara hukum memiliki tanggung jawab kepada orang lain atas tindakan yang dipilihnya. Dalam artian bahwa orang lain berhak untuk membuat individu yang menolak vaksinasi bertanggung jawab karena ketidakpatuhan yang dilakukannya membahayakan.

Prinsip mengenai hak dan kewajiban telah menjadi perdebatan di level pemerintahan. Dalam komunitas masyarakat akan selalu terdapat tuntutan mengenai keselamatan dan keamanan yang diarahkan kepada negara. Otoritas pemerintah dapat memaksa warga negara untuk patuh dan memberikan hukuman terhadap masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya. Apabila didasarkan pada hak asasi manusia, mewajibkan seluruh masyarakat untuk melakukan vaksinasi merupakan sebuah dilema. Di satu sisi, kewajiban ini merupakan salah satu cara untuk menghormati dan memfasilitasi hak asasi orang lain. Di sisi lain, terdapat hak yang melekat pada tiap individu untuk melawan sesuatu yang dianggap mengancam.

Dari sini poin mendasar adalah menodorong kesadaran individu dan masyarakat untuk bersedia secara sukarela untuk dapat di vaksin. Sebab jika pemerintah melakukan pemaksaan dengan kuasanya hal ini dapat menimbulkan gesekan penolakan yang akan dilakukan masyarakat dan juga bagian dari pelanggaran Hak Asasi Manusia.

**Daftar Pustaka**

**Literatur Buku**

Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia,* Program Magister Hukum Pascasarjana UNDIP, Semarang, 2007

Jan Remmelink, *Hukum Pidana – Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

Majda El Muhtaj*, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008

Muhammad Zainul Arifin SH. MH Irsan, SH. M.Hum. 2019. “KORUPSI PERIZINAN DALAM PERJALANAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA.” 5(2): 887–96. http://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/138/pdf.

Muhammad Zainul Arifin. 2019. “Konsep Dasar Otonomi Daerah Di Indonesia Pasca Reformasi.” *Researchgate* 1(1): 1–5. https://www.researchgate.net/publication/332550338\_KONSEP\_DASAR\_OTONOMI\_DAERAH\_DI\_INDONESIA\_PASCA\_REFORMASI.

Muhammad Zainul Arifin, Firman Muntaqo. 2018. “Penerapan Prinsip Detournement De Pouvoir Terhadap Tindakan Pejabat BUMN Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.” *NURANI, VOL. 18, NO. 2, DESEMBER 2018* 18(2): 177–94. http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/2741/2070.

Suhariyono AR, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia, Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif,* Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2012

Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan,* Makalah dalam Seminar Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi, BPHN, Binacipta, 1980

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, cetakan ke-11, 2011

Yunial Laily Mutiari, M Zainul Arifin, Irsan, and Muhammad Syahri Ramadhan. 2018. “PERAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DALAM MEMFASILITASI KEGIATAN INVESTASI ASING LANGSUNG TERHADAP PERUSAHAAN DI INDONESIA.” *Nurani* 18(2): 215–25.

**Jurnal / Hasil Penelitian**

Nailul Mona, Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona Di Indonesia), *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*

Eva Achjani Zulfa, Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia, *Lex Jurnalica,* Vol. 3 /No. 1 / April 2005

Siti Nurhalimah, Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan, *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i,* FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 6 (2020)

Nur Rohim Yunus, *Kebijakan Covid-19, Bebaskan Narapidana dan Pidanakan Pelanggar PSBB,* ‘Adalah: Buletin Hukum & Keadilan, Volume 4 Nomor 1 (2020)

Rif ’atul Hidayat, Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal*, SYARIAH Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Volume 16, Nomor 2, Desember, Tahun 2016

Kartono, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Pidana Denda Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Pandemi Coronavirus Disease (Covid)-19, *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 7 No. 8 Tahun 2020

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan

**Internet**

Addi M Idho, *Efikasi Vaksin Sinovac di Hasil Uji Klinis & Daftar Negara Pengguna*, dikutip dari <https://tirto.id/efikasi-vaksin-sinovac-di-hasil-uji-klinis-daftar-negara-pengguna-f86x> pada tanggal 9 Februari 2021

CNN Indonesia. *New Normal, Kapolri Cabut Maklumat soal Larangan Kerumunan.* diakses melalui [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200626143454-12-517866/new-normal-kapolri-cabut-maklumat-soal-larangan-kerumunan pada 10 September 2020](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200626143454-12-517866/new-normal-kapolri-cabut-maklumat-soal-larangan-kerumunan%20pada%2010%20September%202020)

CNN Indonesia, “Membedah Kebijakan Lockdown di Negara Lain Hadapi Corona”, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.om/internasional/20200318143711-134-484541/membedah-kebijakan-lockdown-di-negara-lain-hadapi-corona/2> pada tanggal 11 Februari 2021

Dipna Videlia Putsanra. *Apa itu Social Distancing dan Karantina Diri untuk Cegah Corona.* diakses melalui [https://tirto.id/apa-itu-social-distancing-dan-karantina-diri-untuk-cegah-corona-eFr9 pada 8 September 2020](https://tirto.id/apa-itu-social-distancing-dan-karantina-diri-untuk-cegah-corona-eFr9%20pada%208%20September%202020).

Dian Erika Nugraheny. *Maklumat Penanganan COVID-19, Polri akan lakukan Pembubaran jika Masyarakat tetap Berkumpul.* diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/04/21251191/maklumat-penanganan-covid-19-polri-akan-lakukan-pembubaran-jika-masyarakat> pada 10 September 2020.

Saiful Anam. *Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dalam penelitian hukum.* diakses melalui <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> pada 21 September 2020

Salsabiila Tiara Aulia, <http://fh.unpad.ac.id/diskursus-penanganan-covid-19-oleh-pemerintah-pusat-dan-daerah-efektifkah-kebijakan-pembatasan-sosial-berskala-besar-psbb-diterapkan> diakses pada tanggal 11 Februari 2021

Tsarina Maharani. *Jubir Pemerintah: Penerapan Physical Distancing melalui Kebijakan PSBB.* diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/10/18195851/jubir-pemerintah-penerapan-physical-distancing-diperkuat-melalui-kebijakan> pada 10 September 2020

1. Nailul Mona, Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona Di Indonesia), *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, Hlm 117 [↑](#footnote-ref-1)
2. Nailul Mona, *Ibid,* Hlm 117 [↑](#footnote-ref-2)
3. Dipna Videlia Putsanra. *Apa itu Social Distancing dan Karantina Diri untuk Cegah Corona.* diakses melalui <https://tirto.id/apa-itu-social-distancing-dan-karantina-diri-untuk-cegah-corona-eFr9> pada 8 September 2020. [↑](#footnote-ref-3)
4. Tsarina Maharani. *Jubir Pemerintah: Penerapan Physical Distancing melalui Kebijakan PSBB.* diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/10/18195851/jubir-pemerintah-penerapan-physical-distancing-diperkuat-melalui-kebijakan> pada 10 September 2020. [↑](#footnote-ref-4)
5. Tsarina Maharani, *Ibid.* [↑](#footnote-ref-5)
6. CNN Indonesia. *New Normal, Kapolri Cabut Maklumat soal Larangan Kerumunan.* diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200626143454-12-517866/new-normal-kapolri-cabut-maklumat-soal-larangan-kerumunan> pada 10 September 2020. [↑](#footnote-ref-6)
7. Dian Erika Nugraheny. *Maklumat Penanganan COVID-19, Polri akan lakukan Pembubaran jika Masyarakat tetap Berkumpul.* diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/04/21251191/maklumat-penanganan-covid-19-polri-akan-lakukan-pembubaran-jika-masyarakat> pada 10 September 2020. [↑](#footnote-ref-7)
8. Addi M Idho, *Efikasi Vaksin Sinovac di Hasil Uji Klinis & Daftar Negara Pengguna*, dikutip dari <https://tirto.id/efikasi-vaksin-sinovac-di-hasil-uji-klinis-daftar-negara-pengguna-f86x> pada tanggal 9 Februari 2021 [↑](#footnote-ref-8)
9. Addi M Idho, *Ibid* [↑](#footnote-ref-9)
10. Eva Achjani Zulfa, Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia, *Lex Jurnalica,* Vol. 3 /No. 1 / April 2005, Hlm 11 [↑](#footnote-ref-10)
11. Eva Achjani Zulfa, *Ibid* [↑](#footnote-ref-11)
12. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.13 [↑](#footnote-ref-12)
13. Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, cetakan ke-11, 2011, hlm.93. [↑](#footnote-ref-13)
14. Saiful Anam. *Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dalam penelitian hukum.* diakses melalui <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> pada 21 September 2020 [↑](#footnote-ref-14)
15. Siti Nurhalimah, Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan, *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i,* FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 6 (2020), Hlm 543-554 [↑](#footnote-ref-15)
16. Kesehatan merupakan kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkin setiap orang produktif secara ekonomis (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan). Karena itu kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidup, tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, dan tidak bisa memperoleh pendidikan demi masa depannya. Singkatnya, seseorang tidak bisa menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia. [↑](#footnote-ref-16)
17. Rif ’atul Hidayat, Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal*, SYARIAH Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Volume 16, Nomor 2, Desember, Tahun 2016 hlm. 130-131 [↑](#footnote-ref-17)
18. Nur Rohim Yunus, *Kebijakan Covid-19, Bebaskan Narapidana dan Pidanakan Pelanggar PSBB,* ‘Adalah: Buletin Hukum & Keadilan, Volume 4 Nomor 1 (2020), hlm. 4 [↑](#footnote-ref-18)
19. Majda El Muhtaj*, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008., hlm. 152 [↑](#footnote-ref-19)
20. Kartono, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Pidana Denda Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Pandemi Coronavirus Disease (Covid)-19, *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 7 No. 8 Tahun 2020, Hlm 687-694 [↑](#footnote-ref-20)
21. CNN Indonesia, “Membedah Kebijakan Lockdown di Negara Lain Hadapi Corona”, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.om/internasional/20200318143711-134-484541/membedah-kebijakan-lockdown-di-negara-lain-hadapi-corona/2> pada tanggal 11 Februari 2021 [↑](#footnote-ref-21)
22. Salsabiila Tiara Aulia, <http://fh.unpad.ac.id/diskursus-penanganan-covid-19-oleh-pemerintah-pusat-dan-daerah-efektifkah-kebijakan-pembatasan-sosial-berskala-besar-psbb-diterapkan> diakses pada tanggal 11 Februari 2021 [↑](#footnote-ref-22)
23. Kartono, *Ibid* [↑](#footnote-ref-23)
24. [↑](#footnote-ref-24)
25. Nur Rohim Yunus, Kebijakan Covid-19, Bebaskan Narapidana dan Pidanakan Pelanggar PSBB, *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, Volume 4 Nomor 1 (2020), hlm. 4 [↑](#footnote-ref-25)
26. Suhariyono AR, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia, Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif,* Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2012, hlm. 9 [↑](#footnote-ref-26)
27. Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Hasil Pengkajian Hukum tahun 1980/1981,* disusun oleh Team Pengkajian Bidang Hukum Pidana [↑](#footnote-ref-27)
28. Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia,* Program Magister Hukum Pascasarjana UNDIP, Semarang, 2007, hlm.3-4 [↑](#footnote-ref-28)
29. Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan,* Makalah dalam Seminar Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi, BPHN, Binacipta, 1980, hlm. 102-102 [↑](#footnote-ref-29)
30. Suhariyono AR, Op.Cit, Hlm 8 [↑](#footnote-ref-30)
31. Wayne R. Lafave, *Principle Of Criminal Law,* West A Thomson Reuters Business, 2010, hlm. 25 dalam Artikel yang ditulis Kartono, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Pidana Denda Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Pandemi Coronavirus Disease (Covid)-19, *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 7 No. 8 Tahun 2020, Hlm 687-694 [↑](#footnote-ref-31)
32. Wayne R. Lafave, Ibid, Hlm 678 [↑](#footnote-ref-32)
33. Jan Remmelink, *Hukum Pidana – Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 604 [↑](#footnote-ref-33)